KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI
Jalan Raya Waru No. 20, Sidoarjo 61256 Telp. 031-8540196 Fax. 031-8534864; email: balai8sby@gmail.com

IZIN PEMBANGUNAN/ PENEMPATAN PIPA AIR BERSIH

Nomor : PS.03.01-Bb8/ 441
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Izin Pembangunan/ Penempatan Pipa Air

Sidoarjo, 30 Maret 2021

Kepada Yth.
DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG
Di tempat

Berdasarkan surat Nomor : PS.03.01-Bb8 perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/ Penempatan Pipa Air Bersih dan dari hasil pemeriksaan atas persyaratan administrasi dan teknis yang kami terima tanggal 30 Maret 2021, dengan ini diberikan Izin Pembangunan/ Penempatan Pipa Air Bersih pada Ruas Jalan :

- ***PPK 3.2 Provinsi Jawa Timur :***
  - ***Ruas Jalan Torjun – Bts. Kota Sampang KM 75+020 -75+880 (sisi kiri) sepanjang 860 m dengan diameter pipa 6".***
- ***PPK 3.3 Provinsi Jawa Timur :***
  - ***Ruas Jalan Jenderal Sudirman Sampang dan Jalan KH. Hasyim Ashari Sampang KM KML 80+350 – 80+630 (sisi kanan dari Kota Sampang) sepanjang 280 m dengan diameter pipa 6".***
  - ***Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari Sampang KM KML 80+670 – 81+750 (sisi kiri dari Kota Sampang) sepanjang 1.120 m***

Kepada PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan agar berkoordinasi dengan pihak PPK terkait.
2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas dan mematuhi ketentuan/ rekomendasi teknis yang dituangkan kedalam berita acara survey Bersama PPK terkait.
3. Pelaksanaan pembangunan/penempatan Pipa Air Bersih wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk Bangunan Utilitas yang berada di bawah tanah :
      - Ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
      - Pelaksanaannya wajib menggunakan metode boring.
      - Kedalaman minimal 1,5 m dari punggung pipa/kabel ke permukaan jalan terendah.
      - Untuk crossing kedalam minimal 2 m dari punggung pipa/kabel ke permukaan jalan terendah.
      - Tidak mengganggu konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan.
      - Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada jam-jam tertentu saat traffic lalulintas rendah sehingga tidak mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan.
      - Bekas galian harus dikembalikan seperti semula dan tidak lebih dari 1 hari.
   b. Untuk Bangunan Utilitas yang berada di atas/menggantung di atas tanah :
      - Ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
      - Ketinggian kosong minimal 5 m dari lendutan kabel terendah ke permukaan jalan tertinggi.
      - Untuk crossing ketinggian kosong minimal 7 m dari lendutan kabel terendah ke permukaan jalan tertinggi.
      - Tidak mengganggu konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan.
      - Pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada jam-jam tertentu saat traffic lalulintas rendah sehingga tidak mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan.

- Untuk daerah perkotaan penempatan tiang agar berkoordinasi dengan Pemda setempat sehingga memenuhi syarat estetika tata kota.

4. Wajib menjaga, memelihara dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pembangunan/ Penempatan Pipa Air dimaksud selama jangka waktu perizinan.
5. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :
   - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
   - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan.
6. Izin ini berlaku selama ***1 (Satu) Tahun TMT 30 Maret 2021 s/d 29 Maret 2022*** sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.
7. Pemohon wajib menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak selesainya pekerjaan, dan apabila setelah 5 (lima) hari kerja pemohon tidak/belum menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimaksud, maka Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan akan ***DICABUT*** dan ***TIDAK DAPAT DIPERPANJANG LAGI***.
8. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pemakaian tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Izin, DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG	KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR-BALI
H. DANI DARMAWAN, SH, M.Kn.	**Ir. ACHMAD SUBKI, MT.** NIP. 19631229 199312 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Satuan Kerja PJN Wil 3 Provinsi Jatim
4. Pejabat Pembuat Komitmen PJN 3.2 Provinsi Jatim
5. Pejabat Pembuat Komitmen PJN 3.3 Provinsi Jatim